



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB
MOJOKERTO
DAN
BALAI LATIHAN KERJA MOJOKERTO
TENTANG



PROGRAM PELATIHAN KETRAMPILAN DI LAPAS KELAS IIB MOJOKERTO
UNTUK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

NOMOR : W15.PAS.PAS23.PK.01.05.11- 192
NOMOR : 560/398/108.7.04 /2021

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh dua Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **DEDY CAHYADI, A.Md.IP., SH., M.Si**
NIP : 19811204 200012 1 001
Pangkat/ Golongan : Penata Tk. I / III (d)
Jabatan : KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIB MOJOKERTO
Alamat : Jalan Taman Siswa No.10 Mojokerto
Selanjutnya disebut PIHAK
PERTAMA
2. Nama : **ISMAN WIDODO, AP.MM**
NIP : 19750125 199412 1 001
Pangkat/ Golongan : Pembina / IV (a)
Jabatan : KEPALA UPT BALAI LATIHAN KERJA
MOJOKERTO
Alamat : Jalan Raya Jabon, Mojokerto
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Bersepakat untuk melakukan kerjasama Program Pelatihan Ketrampilan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas IIB Mojokerto, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN KERJASAMA

Bersama mewujudkan manusia mandiri terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Mojokerto, melalui Program Pelatihan Keterampilan yang dapat diaplikasikan dengan mudah dan dapat dilanjutkan setelah Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Mojokerto bebas.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama adalah Program Pelatihan Keterampilan yang disesuaikan dengan program yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto dan Balai Latihan Kerja Mojokerto.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Pelatihan diselenggarakan di Ruang Aula atau Ruang Bengkel Kerja Lapas Kelas IIB Mojokerto dalam kurun waktu Tahun Anggaran pada Tahun berjalan dengan jadwal dan peserta yang diatur kemudian oleh Lembaga Pemasyaraktan Kelas IIB Mojokerto.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul terkait dengan perjanjian ini ditanggung oleh DIPA Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto sesuai tahun pelaksanaan pelatihan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Naskah Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun, dan akan ditinjau kembali atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah Pihak.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Semua perselisihan yang ditimbulkan akibat perjanjian ini diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian dengan musyawarah untuk mufakat tidak dapat tercapai maka kedua belah pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pemutusan kesepakatan sehingga pemutusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atau sebaliknya.

Pasal 7

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
- (3) Segala perubahan dan/ atau pembatalan terhadap perjanjian kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

Pasal 8

PENUTUP

Perjanjian ini bermeterai cukup dan ditandatangani oleh kedua belah pihak bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto pada tanggal tersebut di atas yang dinyatakan bersama bahwa semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA KEPALA LAPAS KELAS IIB MOJOKERTO



DEDY CAHYADI, A.Md.IP., SH., M.Si
NIP. 19811204 200012 1 001

PIHAK KEDUA KEPALA UPT BALAI LATIHAN KERJA MOJOKERTO



ISMAN WIDODO, AP.MM
NIP. 19750125 199412 1 001